



**PUTUSAN**  
**Nomor: 679 K/PDT/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DR. FM. VALENTINA, SH.,M.Hum**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Trip/Taman Ijin B-8, Kota Malang, diwakili oleh Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutrisno, SH.,M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Segi 8 Kav. C – 828 Jl. Patimura, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

**1 LISA MEGAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Besar NO. 123, Kota Malang;

**2 dr. HARDI SOETANTO**, bertempat tinggal di Pahlawan Trip/Taman Ijin B-8, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, SH.,CN.,M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Darmo No. 135 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/para Pembanding;

dan

**EKO CAHYONO, SH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tlogo Mas No. 3A, Kota Malang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, dan turut Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 November 1994 mendirikan perusahaan dengan nama PT. Hardlent Medical Health Care, sebagaimana Akta No. 83 tertanggal 11 November 1994 yang dibuat dihadapan Indrawati Setiabudhi, SH. Notaris di Malang;
- 2 Bahwa perusahaan yang Penggugat dirikan bergerak dalam bidang penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang berkedudukan di Jl. Galunggung No. 65 Kav 6-8 Kota Malang;
- 3 Bahwa pada saat PT. Hardlent Medical Health Care didirikan, maka didalam akta pendirian dicantumkan pula pemegang saham terdiri dari Tergugat I sebanyak 240 lembar saham, Tergugat II sebanyak 180 lembar saham dan Penggugat sebanyak 180 lembar saham;
- 4 Bahwa meskipun didalam akta pendirian perusahaan telah dicantumkan pemegang saham yang terdiri dari 3 (tiga) orang, namun untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanamkan saham/setor modal kedalam perusahaan;
- 5 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1995 telah dilakukan perubahan nama atas perusahaan dengan nama PT Hardlent Medika Husada sebagaimana Akta No. 96 tertanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Indrawati Setiabudhi, SH. Notaris di Malang;
- 6 Bahwa pada tanggal 3 Januari 1997 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta No. 22 tanggal 3 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja SH. Notaris di Malang dan pada tanggal 26 September 1997 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta No. 574 tanggal 26 September 1997 yang dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja SH. Notaris di Malang, dilakukan perubahan dan kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-6588.HT.01.01. TH.99 tanggal 9 April 1999;
- 7 Bahwa Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Februari 2009 telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Akta No. 57 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, SH. Notaris di Malang kemudian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-15209.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009;
- 8 Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada tercantum sebagai pemegang saham Tergugat I sebanyak 240 lembar saham senilai Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), Tergugat II sebanyak 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebanyak 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mencantumkan pula Penggugat sebagai Direktur sedangkan Tergugat I sebagai Komisaris Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris, namun dalam kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan modal kedalam perseroan;
- 9 Bahwa PT. Hardlent Medika Husada sejak berdiri sampai saat ini dijalankan oleh Penggugat dan PT. Hardlent Medika Husada yang bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJKM) telah mendapatkan izin operasional dari Menteri Kesehatan RI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI/1997 tanggal 20 November 1997;
- 10 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada tidak dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan modal kedalam perseroan dan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 11 Bahwa mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan modal kedalam perseroan, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 dengan terpaksa Penggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Hardlent Medika Husada;
- 12 Bahwa keberadaan suatu badan hukum Perseroan Terbatas harus tunduk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Dalam Pasal 48 ayat (3) disebutkan:
- “Bahwa hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



tidak dipehitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”;

- 13 Bahwa mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak menyetorkan modal kedalam PT. Hardlent Medika Husada, namun Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Maret 2012 tetap mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 14 Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Harlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 kemudian oleh Tergugat II dimintakan pengesahan kepada turut Tergugat selaku Notaris di Malang dan turut Tergugat telah membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012;
- 15 Bahwa pengesahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dalam bentuk Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum, karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai kewenangan didalam PT. Hardlent Medika Husada;
- 16 Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada ternyata Tergugat II telah melakukan tindakan yang telah merugikan PT. Hardlent Medika Husada yaitu dengan memberi informasi kepada mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada seolah-olah PT. Hardlent Medika Husada telah berganti nama dengan perusahaan yang berbadan hukum lain yaitu PT. Cahaya Medika Health Care dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Cahaya Medika Health Care dan anaknya Hendry Irawan selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Cahaya Medika Health Care telah mempengaruhi seluruh Kepala Kantor beserta Staf PT. Hardlent Medika Husada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pada akhirnya sebagian besar karyawan PT. Hardlent Medika Husada bekerja pada PT. Cahaya Medika Health Care, sehingga tindakan dari Tergugat II telah merugikan bagi PT. Hardlent Medika Husada termasuk Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada;
- 17 Bahwa mengingat Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini belum pernah menyetorkan modal kedalam PT. Hardlent Medika Husada, maka sudah



seharusnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bukan sebagai Pemegang Saham dari PT. Hardlent Medika Husada dan tidak berhak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- 18 Bahwa tindakan dari Tergugat II yang menyatakan kepada mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada seolah-olah PT. Hardlent Medika Husada telah dilikuidasi dan berganti nama dengan perusahaan lain, sehingga tindakan Tergugat II berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena banyak mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada yang tidak lagi bekerja sama dengan PT. Hardlent Medika Husada akan tetapi bekerja sama dengan PT. Cahaya Medika Health Care;

Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai saat ini yang apabila dinilai kerugian setiap bulan sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah kerugian selama 4 (empat) bulan seluruhnya sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Semua kerugian Penggugat harus menjadi tanggungjawab dari Tergugat II;

- 19 Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar apabila harta benda/asset PT. Hardlent Medika Husada yang diatas namakan Tergugat II ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Malang;

Adapun harta kekayaan yang diatas namakan Tergugat II berupa:

- 1 tanah dan bangunan rumah/toko yang terletak di Jl. Komplek Taman Mutiara Blok B I/No. 8 Cibabat-Cimahi, Jawa Barat;
- 2 tanah dan bangunan rumah/toko 3 (tiga) kavling yang terletak di Jl. Cibuluh No. 172 Bogor – Jawa Barat;

dimana saat ini asset PT. Hardlent Medika Husada ini diduduki secara paksa oleh Tergugat II dan atau PT. Cahaya Medika Health Care;

- 20 Bahwa mohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
- 21 Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup beralasan dan dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);





22 Bahwa dalam kedudukan turut Tergugat sebagai Notaris yang telah mengesahkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dengan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 yang kemudian akan dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka sudah seharusnya turut Tergugat tidak melakukan tindakan untuk meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum ada keputusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan meminta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Eko Cahyono, SH. Notaris di Malang;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan/mengembalikan kepada PT. Hardlent Medika Husada berupa:
  - 1 tanah dan bangunan rumah/toko yang terletak di Jl. Komplek Taman Mutiara Blok B I/No. 8 Cibabat-Cimah, Jawa Barat;
  - 2 tanah dan bangunan rumah/toko 3 (tiga) kavling yang terletak di Jl. Cibuluh No. 172 Bogor – Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 13 Maret 2012 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;
- 4 Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Eko Cahyono, SH. Notaris di Malang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



5 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki saham/bukan pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada;

Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7 Menghukum turut Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;

8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa:

1 tanah dan bangunan rumah/toko yang terletak di Jl. Komplek Taman Mutiara Blok B I/No. 8 Cibabat-Cimahi, Jawa Barat;

2 tanah dan bangunan rumah/toko 3 (tiga) kavling yang terletak di Jl. Cibuluh No. 172 Bogor – Jawa Barat;

9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

a t a u:

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Eksepsi *Error in Persona*:

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat mengandung adanya kesalahan terkait dengan *Error in Persona* atau dalam permasalahan *a quo*, pihak Penggugat bukanlah pihak yang dapat melakukan gugatan apabila terjadi permasalahan dengan pihak Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat terkait dengan posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan;

Bahwa, berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah secara jelas menyebutkan "... bertindak untuk dan atas nama: DR. FM. Valentina, SH., M. Hum, Pekerjaan: Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada, yang beralamat di Jl. Pahlawan Trip/Taman Ijen B – 8 Kota Malang";



Berdasarkan hal tersebut, adalah jelas tidak diragukan bahwa pihak Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada, akan tetapi melihat dari kata-kata yang ada di dalam Surat Gugatan Tersebut adalah juga jelas disini Penggugat adalah bertindak untuk dan atas nama pribadi, bukan mewakili perseroan;

Bahwa lebih lanjut, akan tetapi yang menjadi posita dan serta petitum yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah mengenai permasalahan yang ada pada perseroan atau lebih spesifiknya adalah permasalahan yang ada pada PT. Hardlent Medika Husada yang dalam hal ini adalah terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum menyetorkan saham ke dalam PT. Hardlent Medika Husada;

Bahwa, adalah jelas diatur di dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi wajib:

- a Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya”;

Berdasarkan pasal tersebut adalah jelas apabila terjadi permasalahan khususnya mengenai kepemilikan saham, maka pihak yang memiliki hak untuk memperlakukan tersebut adalah Perseroan bukan pribadi;

Bahwa, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan pasal tersebut juga telah jelas menyatakan bahwa Perseroan adalah Badan Hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) yang memiliki eksistensi sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelling, legal act*) untuk dan atas nama Perseroan (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika), seperti dalam hal ini yang dilakukan oleh PT. Hardlent Medika Husada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, hal itu juga kembali dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juli 1974 Nomor: 480 K/Sip/1973, yang pada pokoknya memuat kaedah “dalam hal PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT yang bersangkutan dan bukan Direktur atau Kepala Kantor dan/atau Kepala Kantor Cabang.” Yang dalam hal ini berdasarkan yurisprudensi tersebut juga dapat dibaca, yang apabila terjadi permasalahan pada Perseroan Terbatas maka yang berhak menuntut adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum bukan Direktur atau terlebih-lebih pribadi;

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya apabila terjadi permasalahan pada suatu hal sebagaimana dimaksud dalam posita dan petitum dalam Surat Gugatan Penggugat, maka seharusnya pihak yang mengajukan adalah PT. Hardlent Medika Husada bukan DR. FM. Valentina, SH.,M.Hum;

Bahwa, oleh karena dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak memiliki *status Legal Persona Standi in Judicio* dalam permasalahan *a quo*, maka adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Surat Gugatan dari pihak Penggugat;

## 2 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa oleh karena dalam Surat Gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan perbuatan melanggar hukum mana yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (mohon periksa kembali posita gugatan para Penggugat), maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini harus dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscur libels*) dikarenakan tidak secara jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, atau dengan kata lain tidak terpenuhinya salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni unsur adanya perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya maka adalah layak dan patut gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa, lebih lanjut, Penggugat menghendaki agar turut Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat agar tidak mengesahkan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2012 padahal Penggugat sendiri tahu bahwa turut Tergugat adalah seorang Notaris yang berwenang mengesahkan akta dan dalam pekerjaannya dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, karenanya layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



Dalam Konvensi – Tergugat I:

- 1 Bahwa segala hal yang termuat dalam eksepsi di atas dianggap diulang dan termasuk pula dalam jawaban pada pokok perkara/Konvensi ini;
- 2 Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
- 3 Bahwa, adalah benar oleh dan diantara pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah bersama-sama mendirikan perusahaan dengan nama PT. Hardlent Medical Health Care pada tanggal 11 November 1994 yang dalam hal ini perusahaan tersebut adalah bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 83 tertanggal 11 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Indrawati Setiabudhi, SH., Notaris di Malang;
- 4 Bahwa, adalah benar atas akta tersebut juga telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana disebutkan oleh pihak Penggugat yaitu sebagai berikut:
  - a Akta Perubahan Nomor 96 tanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, Notaris di Malang. Bahwa melalui akta ini salah satu isinya adalah mengenai perubahan nama atas perusahaan PT. Hardlent Medical Health Care menjadi PT. Hardlent Medika Husada;
  - b Akta Perubahan Nomor 22 tanggal 3 Januari 1997 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang;
  - c Akta Perubahan Nomor 574 tanggal 26 September 1997 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang;Atas akta tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-6588.HT.01.01.TH.99 tanggal 9 April 1999;
  - d Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 57 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang;

Bahwa perlu disampaikan juga terhitung sejak dibuatnya Akta Pendirian hingga perubahan-perubahannya, pemilik saham yang ada pada PT. Hardlent Medika Husada hanyalah 3 (tiga) orang, yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

- 5 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 4 (empat) pada Surat Gugatan yang menyatakan:



“Bahwa meskipun di dalam akta pendirian perusahaan telah dicantumkan pemegang saham yang terdiri dari 3 (tiga) orang, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanamkan saham/setor modal ke dalam perusahaan”;

Yang dimana dalil tersebut juga selalu diulang-ulang oleh pihak Penggugat sebagaimana tampak dalam point 8 (delapan), 11 (sebelas), 13 (tiga belas), 17 (tujuh belas) pada Surat Gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan merupakan pemegang saham yang sah sehingga didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya suatu statement yang salah dan terkesan pihak Penggugat tidak memiliki landasan, prinsip yang membingungkan, dan serta tidak memahami hukum perseroan yang ada di Indonesia atau dalam hal ini khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa adalah jelas dan tegas, salah satu syarat untuk didirikannya suatu perseroan adalah perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”;

Bahwa, hal inilah yang juga menjadi prinsip dari didirikannya PT. Hardlent Medika Husada yaitu oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana juga diakui oleh pihak Penggugat pada point 1 (satu) Surat Gugatan “Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 November 1994 mendirikan perusahaan ....”;

Lebih lanjut, adapun atas pendirian perusahaan tersebut yang telah sah dan legal menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di dalam kedudukannya baik sebagai pengurus (Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris) di dalam PT. Hardlent Medika Husada dan serta selaku para pemegang saham pada PT. Hardlent Medika Husada juga telah melakukan beberapa kali perubahan atas akta pendirian sebagaimana terlihat pada:

- a Akta Perubahan Nomor 96 tanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, Notaris di Malang;
- b Akta Perubahan Nomor 22 tanggal 3 Januari 1997 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang;
- c Akta Perubahan Nomor 574 tanggal 26 September 1997 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang;



d Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham  
Nomor 57 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat oleh Eko Handoko  
Widjaja, SH., Notaris di Malang;

Bahwa di dalam Akta-akta tersebut telah jelas menyebutkan:

“.....

- 1 Nyonya Fransisca Maria Valentina, ... sebagai pemegang seratus delapan puluh (180) saham dalam perseroan;
- 2 Tuan Dokter Hardi Soetanto, ... sebagai pemegang seratus delapan puluh (180) saham dalam perseroan;
- 3 Nyonya Lisa Megawati, ... sebagai pemegang dua ratus empat puluh (240) saham dalam perseroan”;

Bahwa jelas dan tegas bahwa penyebutan para pemegang saham tersebut adalah tidak hanya pada 1 (satu) akta, akan tetapi pada seluruh akta baik akta pendirian maupun perubahan-perubahannya, sehingga adalah dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham pada PT. Hardlent Medika Husada, adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

- 6 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 9 (sembilan) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa PT. Hardlent Medika Husada sejak berdiri sampai saat ini dijalankan oleh Penggugat...”

Adalah dalil yang menyesatkan mengingat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012, telah terjadi perubahan Direktur Utama yang sebelumnya adalah Dr. FM. Valentina, SH., M.Hum menjadi Sdr. Hendry Irawan sehingga oleh karenanya terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;

Bahwa hal ini juga adalah sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tegas menyebutkan “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”;

- 7 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada 10 (sepuluh) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada tidak dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan ke dalam perseroan dan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya.”;

Adalah suatu statement yang tidak berlandaskan hukum dan kembali memperlihatkan bahwa pihak Penggugat tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya mengenai hukum perseroan;

Bahwa, terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012, pihak Tergugat I ingin menjelaskan latar belakang dibuatnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

- 1 Bahwa, hingga diadakannya proses penyesuaian atas Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pihak Penggugat masih juga belum melakukan kewajibannya sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai “Direksi wajib: b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan”;
- 2 Bahwa, atas alasan tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II di dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris pada tanggal 11 Februari 2012 mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada (Penggugat) yang pada intinya memohon untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka permintaan pertanggungjawaban direksi;
- 3 Bahwa, bukannya pihak Penggugat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada sebagaimana dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Maret 2012 mengirimkan surat yang pada intinya berusaha menolak permohonan tersebut dengan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum;
- 4 Bahwa, atas respon negatif yang diberikan oleh pihak Penggugat maka pada tanggal 8 Maret 2012 pihak Tergugat I dan Tergugat sebagai

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dewan Komisaris membuat undangan RUPS. Hal ini adalah diperbolehkan dan juga berdasarkan hukum sebagaimana tampak dalam Pasal 76 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b”;

Bahwa, hal-hal tersebut di atas adalah yang menjadi dasar atas diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 di Arjuna Room, Hotel Regent, Jl. Jaksa Agung Suprpto 12 – 16, Malang dan adalah jelas proses dari diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT. Hardlent Medika Husada adalah telah sesuai dan juga berlandaskan pada hukum yang sah;

Bahwa lebih lanjut, terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.” Atas dasar inilah maka salah satu bentuk nyata yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang merupakan Dewan Komisaris dari PT. Hardlent Medika Husada melakukan pengawasan dengan cara meminta laporan pertanggungjawaban Direksi (Penggugat). Adalah suatu hal yang tidak berdasar apabila pihak Penggugat menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, karena jelas Tergugat I dan Tergugat II menjalankan tugas dan kewajibannya;

- 8 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 20 (dua puluh) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa mohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah layak untuk dikesampingkan mengingat pihak Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang memiliki itikad baik dan serta terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat;

Dalam Konvensi – Tergugat II:

- 1 Bahwa, segala hal yang termuat dalam eksepsi di atas dianggap diulang dan termasuk pula dalam jawaban Pokok Perkara/Konvensi ini;
- 2 Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
- 3 Bahwa, pihak Tergugat II sepakat atas hal-hal yang dijelaskan oleh Tergugat I pada bagian konvensi di atas kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
- 4 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 16 (enam belas) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada ternyata Tergugat II telah melakukan tindakan yang telah merugikan PT. Hardlent Medika Husada yaitu dengan memberi informasi kepada mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada seolah-olah PT. Hardlent Medika Husada telah berganti nama dengan perusahaan yang berbadan hukum lain yaitu PT. Cahaya Medika Health Care dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Cahaya Medika Health Care dan anaknya Hendry Irawan selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Cahaya Medika Health Care telah mempengaruhi seluruh Kepala Kantor beserta staf PT. Hardlent Medika Husada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pada akhirnya sebagian besar karyawan PT. Hardlent Medika Husada bekerja pada PT. Cahaya Medika Health Care, sehingga tindakan dari Tergugat II telah merugikan bagi PT. Hardlent Medika Husada termasuk Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada”;

Serta terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 18 (delapan belas) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa tindakan dari Tergugat II yang menyatakan kepada mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada seolah-olah PT. Hardlent telah dilikuidasi dan berganti nama dengan perusahaan lain, sehingga tindakan Tergugat II berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena banyak mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



yang tidak lagi bekerja sama dengan PT. Hardlent Medika Husada akan tetapi bekerja sama dengan PT. Cahaya Medika Health Care;

Adalah suatu dalil yang menyesatkan, karena adalah suatu hal yang jelas bahwa PT. Hardlent Medika Husada dan PT. Cahaya Medika Health Care adalah dua perseroan yang berbeda. Dan sama sekali pihak Tergugat II juga tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat baik kepada mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada maupun kepada staf-staf PT. Hardlent Medika Husada;

Lebih lanjut, apabila pihak Tergugat II ingin melaksanakan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II haruslah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham yang mana harus dihadiri oleh semua pemegang saham sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dalil dari pihak Penggugat ini;

5 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 19 (sembilan belas) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar apabila harta benda/asset PT. Hardlent Medika Husada yang diatasnamakan Tergugat II ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Malang;

Adalah jelas memperlihatkan bahwa pihak Penggugat tidak mengerti konsep sita jaminan atau juga sering disebut *Conservatoir Beslaag* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia;

Di dalam Pasal 227 ayat (1) *Heit Indische Reglement* (HIR) berbunyi “Jika ada sangka yang beralasan bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka Ketua atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari Pengadilan Negeri untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.” Berdasarkan hal tersebut maka tampak jelas dan tegas apabila pihak Penggugat mendalilkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka haruslah ada suatu persangkaan yang sangat



beralasan bahwa pihak Tergugat akan melakukan suatu itikad buruk. Bahwa fakta yang ada, pihak Tergugat II sama sekali tidak memperlihatkan itikad buruk;

Lebih lanjut, sehubungan dengan Pasal 227 ayat (1) Heit Indische Reglement (HIR), Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 halaman 165 juga jelas dan tegas menyebutkan bahwa conservatoir beslaag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 H.I.R., adalah tidak dibenarkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah layak apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak mengindahkan permintaan pihak Penggugat pada point ini;

Dalam Konvensi – turut Tergugat:

- 1 Bahwa, segala hal yang termuat dalam eksepsi di atas dianggap diulang dan termasuk pula dalam jawaban Pokok Perkara/Konvensi ini, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas oleh turut Tergugat;
- 2 Bahwa, terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 15 (lima belas) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa pengesahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dalam bentuk Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum, karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai kewenangan di dalam PT. Hardlent Medika Husada”;

Dan serta terkait dengan dalil pihak Penggugat pada point 22 (dua puluh dua) pada Surat Gugatan yang menyatakan:

“Bahwa dalam kedudukan turut Tergugat sebagai Notaris yang telah mengesahkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dengan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 yang kemudian akan dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka sudah seharusnya Turut Tergugat tidak melakukan tindakan untuk meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum ada keputusan dalam perkara ini”;

Adalah suatu dalil yang sangat kabur, dan oleh karenanya turut Tergugat ingin menjelaskan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



- 1 Bahwa, turut Tergugat di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris adalah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2 Bahwa, hal ini juga turut Tergugat lakukan sebagaimana sumpah/janji yang dilakukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris;

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”;

- 3 Bahwa, lebih lanjut adapun juga apa yang menjadi kewajiban dari pihak turut Tergugat juga adalah telah dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4 Bahwa, terkait dengan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalah dibuat oleh pihak turut Tergugat dengan berdasarkan akta-akta yang sah dan bukan berdasarkan atas adanya desakan atau paksaan dari salah satu pihak. Turut Tergugat membuat akta tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5 Lebih lanjut, adalah kembali dipertegas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga melakukan pencatatan atas





Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17  
Maret 2012;

- 6 Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka adalah telah  
berdasarkan hukum apa yang dilakukan oleh pihak turut  
Tergugat terkait dengan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika  
Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012;

Dalam Rekonvensi

Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I

Dan

Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II

- 1 Bahwa seluruh uraian dalil-dalil pada bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok  
Perkara pada bagian konvensi di atas, secara mutatis mutandis mohon untuk  
dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak  
terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa pada bagian ini, Tergugat I mohon disebut sebagai Penggugat  
Rekonvensi I dan Tergugat II mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II  
atau semuanya dapat juga disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi serta  
pihak Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan baik oleh Penggugat Rekonvensi I,  
Penggugat Rekonvensi II, dan serta Tergugat Rekonvensi, PT. Hardlent Medika  
Husada adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Jaminan  
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang mana Tergugat Rekonvensi  
sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik 180 (seratus delapan puluh) lembar  
saham dan Penggugat Rekonvensi I sebagai Komisaris Utama sekaligus Pemilik  
240 (dua ratus empat puluh) lembar saham serta Penggugat Rekonvensi II  
sebagai Komisaris sekaligus pemilik 180 (seratus delapan puluh) lembar saham  
sebagaimana akta pendirian serta perubahan-perubahannya pada PT. Hardlent  
Medika Husada;
- 4 Bahwa perlu dijelaskan meskipun telah dilakukan perubahan dan penyesuaian  
anggaran dasar perseroan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat Rekonvensi masih tetap tidak mengakui  
bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Komisaris Utama sekaligus pemilik 240  
(dua ratus empat puluh) lembar saham dan Penggugat Rekonvensi II adalah

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



Komisaris sekaligus pemilik 180 (seratus delapan puluh) lembar saham pada PT. Hardlent Medika Husada, padahal sudah jelas dan tegas di dalam akta pendirian PT. Hardlent Medika Husada hingga perubahan-perubahannya menyebutkan bahwa pemilik saham pada PT. Hardlent Medika Husada adalah Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi;

- 5 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh pihak para Penggugat Rekonvensi, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada di Hotel Regent Malang yang dalam hal ini diadakan atas dasar undangan dari para Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris pada PT. Hardlent Medika Husada;

Bahwa, perlu juga para Penggugat Rekonvensi jelaskan salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah meminta laporan pertanggungjawaban dari Tergugat Rekonvensi di dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada;

- 6 Bahwa sebagaimana tampak dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam bentuk Akta Pernyataan Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 pada tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat oleh Eko Cahyono, SH., Notaris di Malang, pihak Tergugat Rekonvensi tetap tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban dari PT. Hardlent Medika Husada. Padahal hal itu adalah nyata-nyata merupakan tugas dari Tergugat Rekonvensi selaku Direktur sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas menyebutkan "Direksi wajib:

- a Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah Rapat Direksi;
- b Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya";

- 7 Bahwa selain tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dari PT. Hardlent Medika Husada, Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan hal-hal lain di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama PT. Hardlent



- Medika Husada, akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi juga telah memakai uang-uang yang ada pada PT. Hardlent Medika Husada untuk keuntungan pribadinya sendiri;
- 8 Bahwa tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah hal ini jelas sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi mengingat para Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan para Pemegang Saham di PT. Hardlent Medika Husada dan hal itu juga merupakan bagian dari Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;
- 9 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan banyak mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada yang tidak mau lagi bekerja sama dengan PT. Hardlent Medika Husada dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari para mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada serta mengakibatkan kerugian bagi PT. Hardlent Medika Husada sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) serta kerugian immateriil karena hilangnya kepercayaan dari mitra kerja PT. Hardlent Medika Husada yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Adapun atas jumlah kerugian tersebut adalah masih sebagian saja mengingat terhitung sejak Tergugat Rekonvensi diangkat menjadi Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada hingga tanggal 13 Maret 2012, Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan audit ataupun laporan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada;
- 10 Bahwa lebih lanjut, oleh karena para Penggugat Rekonvensi adalah penanam saham/penyetor modal sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar PT. Hardlent Medika Husada maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Komisaris Utama sekaligus pemilik 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham dan Penggugat Rekonvensi II adalah Komisaris sekaligus pemilik 180 (seratus delapan puluh) lembar saham PT. Hardlent Medika Husada;
- 11 Bahwa akibat adanya indikasi yang kuat atas itikad buruk pada pihak Tergugat Rekonvensi, maka melalui Rekonvensi ini para Penggugat Rekonvensi mohon pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara – Dalam Konvensi:

Tergugat I:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Turut Tergugat:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat oleh Eko Cahyono, SH., Notaris di Malang adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I adalah Komisaris Utama sekaligus pemilik sah 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham pada PT. Hardlent Medika Husada;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi II adalah Komisaris sekaligus pemilik sah 180 (seratus delapan puluh) lembar saham pada PT. Hardlent Medika Husada;
- Menyatakan segala tindakan para Penggugat Rekonvensi dan turut Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi karena telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kerugian immateriil, serta meminta Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya selama menjadi Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor: 71/PDT.G/2012/PN.Mlg tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak keberatan/eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 13 Maret 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No 17 tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Eka Cahyono, SH Notaris di Malang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki/bukan pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada;
- 6 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp180.000.000,-;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 setiap hari, sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
- 8 Menghukum turut Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**II Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

**III. Dalam Konvensi Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II sebesar: Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor: 317/PDT/2013/PT.SBY Tanggal 10 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Terguga;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg, tanggal 19 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi adalah Komisaris Utama sekaligus pemegang saham 240 lembar pada PT. Hardlent Medika Husada;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi adalah Komisaris sekaligus pemegang saham 180 lembar pada PT. Hardlent Medika Husada;
- Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012, yang dibuat oleh Eko Cahyono, SH, Notaris di Malang adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan segala tindakan hukum para Penggugat Rekonvensi dan turut Tergugat Konvensi (para Pembanding) adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg jo.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 317/PDT/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 November 2013, Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2014, turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/ Pembanding pada tanggal 29 November 2013, dan diajukan jawaban oleh Termohon Kasasi II pada tanggal 16 Januari 2014, sedangkan Termohon Kasasi I dan turut Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Provisi, dimana *Judex Facti* menolak Permohonan Provisi dari Pemohon Kasasi dengan alasan gugatan Provisi dari Pemohon Kasasi bukan merupakan ruang lingkup Provisi dan tidak bersifat sangat segera dan mendesak;
- 2 Bahwa dengan tidak dikabulkannya Permohonan Provisi dari Pemohon Kasasi maka mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi, hal ini terbukti dari adanya tindakan dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hardlent Medika Husada sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 25 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Galuh Eva Purnama, SH., M.Kn – Notaris di Malang;
- 3 Bahwa *Judex Facti* dengan tidak mengabulkan Permohonan Provisi dari Pemohon Kasasi khususnya mengenai tindakan dari turut Termohon Kasasi agar tidak melakukan tindakan berupa meminta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia RI atas Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012, maka tidak akan pernah terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam bentuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hardlent Medika Husada yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagaimana terbukti dari adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 25 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Galuh Eva Purnama, SH., M.Kn – Notaris di Malang, sehingga dengan tidak diterimanya permohonan Provisi dari Pemohon Kasasi telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang mengakibatkan membawa kerugian bagi Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* dengan menolak eksepsi dari para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dapat menerima pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa saham pada dasarnya merupakan satu bentuk penyertaan kepada sebuah badan hukum, sehingga ketika Penggugat mempermasalahkan saham sebagai suatu bentuk penyertaan atas Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat, pada hakekatnya Penggugat juga mewakili badan hukum tersebut dan dengan demikian, dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat mengenai *error in persona* hal ini tidak beralasan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Komisaris, dalam hal ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II selaku Komisaris Utama dan Komisaris PT. Hardlent Medika Husada yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

- 2 Bahwa mengenai eksepsi gugatan Pemohon Kasasi kabur dimana *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setiap orang dapat menganggap orang lain melanggar hukum dan membuat petitum tertentu (baik mengenai subjek hukum atau objek hukum) sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan dan untuk membuktikan kebenaran atas hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, dan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



baru dapat dibuktikan nanti dalam pembuktian dalam pokok perkara tersebut, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tidak beralasan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tersebut tidak beralasan, dan dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan memerintahkan pihak-pihak untuk melanjutkan persidangan”;

Bahwa menyangkut eksepsi mengenai alasan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengandung *obscuur libel*, hal ini tidak dapat dibuktikan karena sebenarnya didalam dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi telah jelas alasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan perkara *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak dapat menilai secara objektif menyangkut duduk perkara dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* hanya menilai secara sempit dengan didasarkan kepada bukti formil dan mengabaikan fakta yang ada dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam pertimbangannya yang menguji kebenaran atas kepemilikan saham yang hanya berlandaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana pertimbangan hakim yaitu:

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai syarat sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- Pendiriannya bentuk Akta Notaris, antara lain menurut Anggaran Dasar.
- Dibuat dalam bahasa Indonesia;
- Setiap pendiri wajib mengambil saham/pemegang saham tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang;
- Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa Perusahaan PT. Hardlent Medika Husada adalah Perusahaan yang sah yang bergerak dibidang penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan, laboratorium, apotek, industri kosmetik, termasuk





memperdagangkan hasil produksinya, klinik (JPKM), dengan pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham 3 (tiga) orang, masing-masing:

- 1 Terbanding semula Penggugat selaku Direksi, pemegang saham sejumlah 180 lembar, dengan nilai Rp180.000.000,00 – 30%;
- 2 Pembanding semula Tergugat I selaku Komisaris Utama, pemegang saham sejumlah 240 lembar, dengan nilai Rp240.000.000,00 – 40%;
- 3 Pembanding semula Tergugat II selaku Komisaris, pemegang saham sejumlah 180 lembar, dengan nilai Rp180.000.000,00 – 30%;

Oleh karenanya perusahaan PT. Hardlent Medika Husada adalah sah dan dilindungi oleh Undang-Undang, maka tunduk pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya berlandaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak tepat, mengingat dalam hal seseorang dapat dikatakan sebagai pemegang saham adalah mereka yang telah memasukkan modalnya kedalam perseroan;

Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 257 menyatakan:

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

“Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”;

3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 49 - 50 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa sebelum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengadakan RUPS LB telah membuat surat tertanggal 11 Februari 2012, yang ditujukan kepada Terbanding semula Penggugat selaku Direksi PT. Hardlent Medika Husada perihal permohonan untuk diadakan RUPS pada tanggal 5 Maret 2012 dengan agenda: Pertanggungjawaban Direksi (bukti P-14), kemudian Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menjawab melalui surat dimana Terbanding semula Penggugat mau melaksanakan RUPS setelah Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat memberikan dokumen sertifikat saham dan bukti penyetoran modal (bukti P 15, P 17, P 18, P 19) selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Arjuno Room Hotel Regent

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014



Malang, para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya Hendri Soetanto (anak Tergugat II) dan kuasanya serta Notaris dan pihak Terbanding semula Penggugat yang dihadiri Kepala Divisi Keuangan telah mengadakan RUPS LB sesuai dengan agenda, akan tetapi kuasa Terbanding semula Penggugat tidak setuju untuk mengadakan RUPS LB, karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memperlihatkan bukti sebagai penyeter modal/saham PT. Hardlent Medika Husada, kemudian keluar dan tidak mengikuti RUPS LB tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar PT. Hardlent Medical Health Care Pasal 21, maka RUPS yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagai ketua rapat, dan sebelumnya telah ada pemberitahuan melalui surat tertanggal 11 Februari 2012 dan surat pemanggilan rapat umum pemilik saham tertanggal 8 Maret 2012 dengan agenda: mendengar pertanggungjawaban Direksi/Terbanding semula Penggugat, penentuan auditor independent, permohonan penggantian pengurus, akan tetapi Terbanding semula Penggugat sebagai Direksi/Ny. Fransisca M. Valentina, SH. tidak hadir dan hanya menyuruh kuasanya dan tidak menyerahkan laporan tersebut dan Direktur tidak melaksanakan tugas sebagai Direksi sebagaimana dalam Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada, maka RUPS LB yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagai ketua rapat, adalah sah karena telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada”;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah membuktikan apabila Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat membuktikan adanya bukti setor saham kedalam PT. Hardlent Medika Husada, bahkan sampai saat ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah menyetorkan saham kedalam PT. Hardlent Medika Husada, hal ini dapat dibuktikan pula dengan bukti P – 38, P – 39 dan P – 40;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah bertentangan dengan pasal 51 Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

“Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”;

Bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkara *a quo* apabila Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan saham yang dimiliki dalam PT. Hardlent Medika Husada dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya merujuk kepada Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada, sehingga dengan demikian sudah seharusnya apabila Termohon Kasasi I dan



Termohon Kasasi II dinyatakan bukan sebagai pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada;

- 4 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hardlent Medika Husada yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Kota Malang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, karena dalam kedudukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bukan sebagai pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada dalam hal ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak mempunyai bukti kepemilikan saham PT. Hardlent Medika Husada namun namanya hanya tertera didalam Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada, sehingga segala perbuatan hukum terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hardlent Medika Husada yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Kota Malang adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Kota Malang telah bertentangan dengan pasal 48 ayat (3) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;

Oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hardlent Medika Husada yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Kota Malang adalah tidak sah dan batal demi hukum, demikian juga Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Eko Cahyono, SH. Notaris di Malang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Dalam Rekonvensi:



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam Konvensi untuk dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan untuk dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya berdasarkan kepada bukti formil berupa Anggaran Dasar PT. Hardlent Medika Husada tanpa mempertimbangkan kepada aspek hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Rekonvensi ini menyatakan pertimbangan hukum dalam Konvensi dianggap telah terbukti sehingga pertimbangan hukum dalam Konvensi dipergunakan dalam Rekonvensi ini;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi dalam Konvensi telah membuktikan apabila Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bukan sebagai pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada karena Para Termohon Kasasi tidak memiliki bukti setor kepemilikan saham PT. Hardlent Medika Husada, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah bertentangan dengan Pasal 51 dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5 Bahwa mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan Pasal 51 dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sudah seharusnya putusan Rekonvensi dalam perkara a quo harus dibatalkan seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan dan memutus gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi *in casu*, sebaliknya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi hanya berpegang pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tetapi mengabaikan ketentuan Pasal 48 ayat 3 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DR. FM. Valentina, SH.,M.Hum., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 317/PDT/2013/ PT.SBY tanggal 10 September 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 19 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DR. FM. VALENTINA, SH.,M.Hum.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 317/PDT/2013/ PT.SBY tanggal 10 September 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 19 Februari 2013;

**MENGADILI SENDIRI:**

**I Dalam Konvensi:**

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menolak keberatan/eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 13 Maret 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada No 17 tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Eka Cahyono, SH Notaris di Malang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki/bukan pemegang saham PT. Hardlent Medika Husada;
- 6 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp180.000.000,-;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 setiap hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Juli 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,  
Ttd./Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.,  
Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo,SH.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 679 K/Pdt/2014